

Tambang Di Pegunungan Meratus



<https://tirto.id/jalan-terjal-menyelamatkan-meratus-ekoa>

Untuk menyelamatkan Pegunungan Meratus, masyarakat Hulu Sungai Tengah melakukan aksi serentak menulis surat kepada Presiden. Tak kurang dari 300 masyarakat termasuk anak-anak ikut menulis surat untuk presiden. Aksi menulis surat kepada presiden untuk menyelamatkan meratus dilakukan di Lapangan Dwi Warna, Barabai, Minggu (17/3/2019).

Bahkan, aksi ini juga serentak dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten di Kalsel dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia, seperti Jogja, Malang, Surabaya, Tangerang sampai Papua. Bahkan masyarakat peduli Meratus yang berada diluar negeri seperti di Melbourne (Australia), Taichung (Taiwan) dan Kuala Lumpur (Malaysia) juga ikut melakukan aksi serupa.

Di Kalimantan Selatan, aksi menulis surat untuk presiden di lakukan di Siring Menara Pandang Banjarmasin, Lapangan Murjani Banjarbaru, Lapangan Dwi Dharma Rantau, RTH Kijang Mas Permai Pelaihari, Taman Hijau Balangan, Tanjung Expo Center Mabuun, Lapangan Pahlawan Amuntai. Juru Bicara Aksi Serentak Menulis Surat Kepada Presiden, Nursiwan atau akrab disapa Incus, mengatakan bahwa surat-surat yang sudah ditulis tersebut akan dikumpulkan

dan akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia. “Bagaimana pun dan apa pun yang terjadi, surat-surat ini harus diserahkan kepada Presiden, Joko Widodo,” katanya.

Gerakan ini dipicu oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta yang menerbitkan SK bernomor 441.K/30/DJB/2017 pada 04 Desember 2017 lalu tentang penyesuaian tahap kegiatan PKP2B menjadi tahap operasi Produksi kepada PT Mantimin Coal Mining (MCM). Izin itu meliputi 3 wilayah, yaitu; Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Tengah. Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang sejak lama menolak keberadaan tambang batu bara dan perkebunan sawit skala besar bereaksi menolak izin tersebut. Reaksi masyarakat Hulu Sungai Tengah mendapat dukungan positif dari berbagai pihak dan kalangan, dari LSM, Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah, akademisi, budayawan hingga masyarakat biasa.

(Diringkas dari : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/17/selamatkan-pegunungan-meratus-dari-tambang-ratusan-warga-hst-tulis-surat-untuk-presiden>)

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menanggapi santai penolakan warga terhadap SK PKP2B untuk perusahaan. Menurutnya izin tersebut hanya sebatas izin produksi yang dapat berlaku apabila amdal-nya (analisis mengenai dampak lingkungan) sudah ada. “Kalau tidak ada amdal-nya, mereka tidak bisa bekerja. Kalau [pemerintah] daerah mau tidak mengeluarkan amdal, ya, mereka tidak bisa kerja walaupun punya wilayah itu,” kata Bambang kepada reporter Tirto, Jumat (25/10/2019). Bambang mengatakan tidak mungkin mencabut SK PKP2B yang kadung terbit tersebut, sebab kalau dicabut, “nanti diarbitrase.” “Biarkan saja. Kan, lama-lama juga berhenti. Yang penting mereka tidak bisa bekerja.

(Diringkas dari : <https://tirto.id/jalan-terjal-menyelamatkan-meratus-ekoa>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/17/selamatkan-pegunungan-meratus-dari-tambang-ratusan-warga-hst-tulis-surat-untuk-presiden>, 17 Maret 2019
2. <https://tirto.id/jalan-terjal-menyelamatkan-meratus-ekoa>, 27 Oktober 2019.

Catatan:

- **Pengaturan mengenai Pertambangan dan Lingkungan Hidup** mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup. Terkait dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara dipindah kewenangannya ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- **Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Pertambangan dan Lingkungan Hidup**
 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Psl. 1 angka 1 UU 4/2009)

 2. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. (Psl. 1 angka 6 UU 4/2009)

 3. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (Psl. 1 angka 7 UU 4/2009)

 4. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. (Psl. 1 angka 8 UU 4/2009)

 5. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. (Psl. 1 angka 9 UU 4/2009)

6. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Psl. 1 angka 10 UU 4/2009)
7. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Psl. 1 angka 11 UU 4/2009)
8. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Psl. 1 angka 12 UU 4/2009)
9. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Psl. 1 angka 13 UU 4/2009)
10. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. (Psl. 1 angka 14 UU 4/2009)
11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. (Psl. 1 angka 15 UU 4/2009)
12. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. (Psl. 1 angka 16 UU 4/2009)
13. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta

sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. (Psl. 1 angka 17 UU 4/2009)

14. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. (Psl. 1 angka 18 UU 4/2009)
15. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. (Psl. 1 angka 19 UU 4/2009)
16. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. (Psl. 1 angka 20 UU 4/2009)
17. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. (Psl. 1 angka 21 UU 4/2009)
18. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. (Psl. 1 angka 22 UU 4/2009)
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Psl. 1 angka 25 UU 4/2009)
20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. (Psl. 1 angka 26 UU 4/2009)

21. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. (Psl. 1 angka 27 UU 4/2009)
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. (Psl. 1 angka 28 UU 4/2009)
23. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. (Psl. 1 angka 29 UU 4/2009)
24. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. (Psl. 1 angka 30 UU 4/2009)
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. (Psl. 1 angka 31 UU 4/2009)
26. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. (Psl. 1 angka 32 UU 4/2009)
27. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. (Psl. 1 angka 33 UU 4/2009)
28. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan. (Psl. 1 angka 34 UU 4/2009)

29. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. (Psl. 1 angka 35 UU 4/2009)
30. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Psl. 1 angka 36 UU 4/2009)
31. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Psl. 1 angka 37 UU 4/2009)

● **Pengaturan Ijin Pertambangan secara singkat**

1. Pemerintah memberikan pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. (Psl. 6 ayat (1) huruf f UU 4/2009)
2. Pemerintah memberikan IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. (Psl. 6 ayat (1) huruf g UU 4/2009)
3. Pemerintah memberikan IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. (Psl. 6 ayat (1) huruf h UU 4/2009)
4. Pemerintah memberikan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. (Psl. 6 ayat (1) huruf i UU 4/2009)

5. Pemerintah mengevaluasi IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik. (Psl. 6 ayat (1) huruf j UU 4/2009)
6. Pemerintah Daerah (Provinsi) memberikan IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. (Psl. 7 ayat (1) huruf b UU 4/2009)
7. Pemerintah Daerah (Provinsi) memberikan IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. (Psl. 7 ayat (1) huruf c UU 4/2009)
8. Pemerintah Daerah (Provinsi) memberikan IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil. (Psl. 7 ayat (1) huruf d UU 4/2009)
9. Pemerintah Daerah (Provinsi) memberikan IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil. (Psl. 8 ayat (1) huruf b UU 4/2009, jo. UU 23/2014, Lampiran I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, cc. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, No. 2 Mineral dan Batubara)
10. Pemerintah Daerah (Provinsi) memberikan IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil (Psl. 8 ayat (1) huruf c UU 4/2009, jo. UU 23/2014, Lampiran I Matriks

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, cc. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, No. 2 Mineral dan Batubara)

11. WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. (Psl. 9 ayat (1) huruf c UU 4/2009)
12. WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Psl. 9 ayat (2) huruf c UU 4/2009)
13. Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: (Psl. 10 UU 4/2009)
 - a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
 - b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
 - c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.
14. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP. (Psl. 11 UU 4/2009)
15. WP terdiri atas: (Psl. 13 UU 4/2009)
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.
16. Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Psl. 9 ayat (2) huruf c UU 4/2009)

17. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah. (Psl. 14 ayat (2) huruf c UU 4/2009)
18. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Psl. 15 UU 4/2009)
19. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. (Psl. 35 UU 4/2009)
20. IUP terdiri atas dua tahap: (Psl. 36 UU 4/2009)
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
21. IUP diberikan oleh: (Psl. 37 UU 4/2009)
 - a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota
 - b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: (Psl. 39 ayat (1) huruf c UU 4/2009)
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;

- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal.

23. IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya wajib memuat: (Psl. 39 ayat (2) huruf c UU 4/2009)

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi;
- g. jangka waktu tahap kegiatan;
- h. penyelesaian masalah pertanahan;
- i. lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang;
- j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- k. jangka waktu berlakunya IUPK;
- l. perpanjangan IUPK;
- m. hak dan kewajiban;
- n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;

- p. iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- y. divestasi saham

24. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: (Pasal 22 UU 32/2009)

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

25. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: (Pasal 23 UU 32/2009)

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

26. Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. (Pasal 24 UU 32/2009)

27. Dokumen amdal memuat: (Pasal 25 UU 32/2009)

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

28. Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum

kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (Pasal 26 UU 32/2009)

- a. yang terkena dampak;
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

29. Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
- b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
- c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri. (Pasal 28 UU 32/2009)

30. Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (Pasal 29 UU 32/2009)

31. Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur: a. instansi lingkungan hidup; b. instansi teknis terkait; c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari

suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan f. organisasi lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 30 UU 32/2009)

32. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 31 UU 32/2009)